

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang terbesar dan sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan nasional. Kewajiban perpajakan adalah salah satu perwujudan kewajiban warga negara dan merupakan sarana peran serta dalam pembiayaan Negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan ditegaskan bahwa Badan adalah sekumpulan orang dan/atau yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Koperasi termasuk sebagai Wajib Pajak badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Sebagai Wajib Pajak setiap Koperasi harus mematuhi dan melakukan kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perencanaan Pajak

yang efektif di Koperasi dilakukan agar dapat meminimalisasi Pajak yang akan dibayar tetapi harus memenuhi aturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu jenis Pajak yang dikenal di Indonesia saat ini adalah Pajak Penghasilan (PPH) yang dikenakan terhadap Subyek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun Pajak. Apapun kegiatan usaha, profesi atau yang dilakukan oleh Subyek Pajak sepanjang menerima atau memperoleh yang merupakan obyek Pajak Penghasilan (PPH) akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPH). Pajak Penghasilan (PPH) yang salah satunya adalah Pajak Penghasilan sisa hasil usaha SHU koperasi.

Setiap tahun, setelah tahun Pajak berakhir para wajib Pajak akan memenuhi kewajibannya mengerti dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak PPH Wajib Pajak koperasi, merupakan pembayaran angsuran Pajak dalam tahun berjalan sebagai angsuran Pajak setiap bulan, yang nantinya akan diperhitungkan pada akhir tahun Pajak. Perencanaan Pajak ini untuk mengatur agar Beban Pajak bisa diminimalkan yaitu dengan menggunakan Peraturan Perpajakan yang ada, sehingga dengan meminimalkan beban organisasi Koperasi bisa memaksimalkan Penghasilan Setelah Pajak. Perencanaan ini sebagai salah satu cara bagi organisasi Koperasi yang tidak merugikan pemerintah dan organisasi Koperasi bisa memaksimalkan pendapatan tanpa melanggar kewajibannya dalam membayar Pajak.

Perpajakan dan Koperasi merupakan dua hal penting yang perlu dipahami. Perpajakan adalah hal ikhwal yang berkaitan dengan pajak, sementara koperasi

merupakan Badan Hukum yang menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 tahun 2008 sebagai subyek pajak.

Pajak itu sendiri pada hakekatnya adalah iuran masyarakat kepada Negara sebagai bentuk partisipasi kewajiban untuk membiayai pengeluaran umum sehubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Sebagai suatu kewajiban, pajak bagi koperasi ternyata dimulai sejak tanggal pengesahan akte Pendirian Badan Hukum dan telah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta berakhir sejak tanggal koperasi dibubarkan.

Pajak merupakan pengetahuan yang harus dimiliki oleh setiap wajib pajak, penguasaan terhadap peraturan perpajakan bagi wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan agar terhindar dari sanksi-sanksi yang berlaku dalam ketentuan umum perpajakan.

Sistem self assesment memberikan kepercayaan penuh tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan besarnya pajak terutang sesuai dengan ketentuan. Dalam sistem ini diharapkan wajib pajak memiliki kesadaran terhadap kewajibannya, kejujuran dalam menghitung pajaknya, memiliki hasrat atau keinginan yang baik untuk membayar pajak, dan disiplin dalam menjalankan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berkaitan dengan itu diperlukan upaya terus menerus untuk menggugah dan mendorong koperasi transparansi dan melaksanakan akuntabilitas dengan mematuhi peraturan perpajakan dan ketaatan dalam memenuhi kewajiban pajak. Untuk itu kata kunci untuk itu adalah adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman perpajakan

oleh seluruh insan anggota dan pengelola koperasi merupakan suatu kewajiban yang mengikat baik kepada individu anggota maupun koperasi sebagai badan usaha.

Koperasi pada hakekatnya adalah organisasi swadaya yang bertumpu pada kekuatan partisipasi anggota. Partisipasi anggota diwujudkan dalam bentuk hak dan kewajiban anggota kepada koperasi. Pemenuhan kewajiban anggota, dapat memperkuat kemampuan koperasi dalam memberikan pelayanan yang merupakan hak anggota. Kemampuan koperasi dalam memberikan pelayanan kepada anggota, adalah perwujudan kewajiban koperasi dalam upaya mempromosikan atau meningkatkan kesejahteraan anggota.

Sebagai organisasi usaha koperasi adalah organisasi dengan badan hukum koperasi. Badan hukum koperasi ini dimiliki oleh para anggota dan menyelenggarakan pelayanan untuk anggota dan calon anggota koperasi.

Dari penyelenggaraan usaha, berupa pelayanan kepada anggota dan calon anggota itulah koperasi menjalankan fungsinya mempromosikan anggota dengan menciptakan nilai kemanfaatan ekonomi yang mampu mendorong peningkatan pendapatan atau daya beli anggota, dan laba bagi usaha anggota. Kemanfaatan ekonomi yang tinggi selain merupakan sarana nyata promosi anggota juga dapat menjadi daya tarik calon anggota dan masyarakat untuk menjadi anggota koperasi.

Semakin tinggi kemanfaatan ekonomi yang jatuh langsung kepada anggota melalui pelayanan koperasi dapat berbanding terbalik dengan sisa hasil usaha (SHU) yang diciptakan koperasi. Artinya SHU akan lebih kecil. Itu sebabnya SHU di dalam mekanisme koperasi bukanlah tujuan.

Walaupun demikian SHU tetap dipandang perlu, dalam arti koperasi tidak sepatutnya bekerja (operasi) dengan cara merugi, meskipun dengan lebih banyak anggota yang menikmati kemanfaatan ekonomi dari pelayanan koperasi.

Transaksi koperasi dengan anggota adalah merupakan perwujudan pelayanan bukan diutamakan mencari laba. Kelebihan partisipasi anggota kepada koperasi diberikan dalam bentuk SHU, cadangan, dana pendidikan, dll yang diputuskan dalam rapat anggota tahunan (RAT) dan sesuai dengan anggaran dasar plus anggaran rumah tangga.

SHU yang positif digunakan antara lain untuk cadangan, dibagi kepada anggota, dan pemupukan dana pendidikan bagi anggota.

Hal ini berarti meskipun karakteristik koperasi sebagai mengutamakan pelayanan anggota dan menempatkan SHU bukan sebagai tujuan, tetapi manajemen koperasi yang baik tentulah tidak memutuskan perusahaan bekerja dengan suatu kinerja rugi. Dalam hal ini SHU diperlukan untuk suatu kemampuan pertumbuhan usaha dan penciptaan efisiensi bagi kinerja koperasi.

Pada umumnya koperasi tidak menguasai peraturan dengan baik sehingga kerap kali terjadi kesalahan. Koperasi juga sering tidak menerapkan pencatatan sesuai dengan berlakunya undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang akuntansi pajak penghasilan mengakibatkan perbedaan-perbedaan perlakuan akuntansi timbullah istilah laba fiskal (penghasilan kena pajak) dan laba komersial (laba usaha). Laba fiskal adalah laba yang dihitung berdasarkan undang-undang perpajakan yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak yang terhutang,

sedangkan laba komersial adalah laba yang tercantum dalam laporan keuangan yang penyajiannya berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum oleh Karena itu, diperlukan koreksi fiskal terhadap laba yang disajikan dalam menghitung pajak yang terhutang.

Secara umum perbedaan-perbedaan umum ini timbul akibat adanya perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya yang berbedan antara prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan ketentuan undang-undang pajak penghasilan .perbedaan ini digolongkan atas perbedaan waktu (timing difference) dan beda tetap (permanent difference). Perbedaan waktu atau perbedaan sementara adalah perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan biaya tertentu menurut biaya akuntansi dengan ketentuan perpajakan. Beda waktu juga merupakan perbedaan saat mengakui atau melaporkan penghasilan dan biaya antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal dalam satuan pajak. Perbedaan tetap adalah perbedaan pengakuan suatu penghasilan atau biaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan prinsip akuntansi. Akibat perbedaan ini akan timbul selisih antara jumlah pajak penghasilan sisa hasil usaha yang terhutang yang dihitung berdasarkan undang-undang perpajakan. Beda tetap disebabkan karena menurut prinsip akuntansi , suatu penghasilan dan biaya sebagai pengurang penghasilan boleh dilaporkan dalam laporan keuangan komersial sedangkan menurut prinsip pajak penghasilan dan biaya tersebut tidak pernah diakui sebagai pengukur penghasilan yang harus dilaporkan dalam laporan keuangan fiskal.

Koperasi serba usaha ( KSU) sumber rezeki adalah sebuah koperasi yang bergerak dibidang simpan pinjam, pengakutan tandan buah sawit masyarakat dan kredit sepeda motor dikecamatan kunto Darussalam kabupaten rokan hulu, juga tidak terlepas dari masalah diatas. Di dalam laporan keuangan yang disusun oleh Koperasi sumber usaha terdapat beberapa komponen biaya yang menurut undang-undang perpajakan tidak boleh diakui sebagai pengurang dari penghasilan bruto, sehingga akan menyebabkan perbedaan besarnya penghasilan sebelum pajak antara laporan komersial dan laporan fiskal.

Didalam laporan keuangan yang disusun oleh pihak koperasi sumber usaha (KSU) sumber rezeki terdapat berbagai macam kesalahan dalam menghitung sisa hasil usaha yang dikenakan pajak yang tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan No. 36 Tahun 2008.

1. Koperasi serba usaha (KSU) sumber rezeki memasukan biaya sumbangan sebesar Rp 7.700.000,00 yang tidak boleh sebagai pengurang penghasilan Berdasarkan undang-undang perpajakan No. 36 Tahun 2008 pasal 9 ayat 1 huruf G bahwa bantuan atau sumbangan termasuk zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib tidak boleh sebagai pengurang penghasilan.
2. Koperasi serba usaha (KSU) sumber rezeki menggunakan metode penyusutan garis lurus untuk aktiva tetap atas kendaraan . Dalam melakukan penyusutan atas aktiva tetap atas kendaraan tarif pengusutan yang digunakan oleh koperasi tidak sesuai dengan tarif

penyusutan yang diatur dalam pasal 11 UU No. 36 tentang Pajak Penghasilan. Hampir keseluruhan aktiva tetap atas kendaraan yang dimiliki koperasi disusutkan sebesar 20% , dimana seharusnya aktiva tersebut diklasifikasikan terlebih dahulu berdasarkan kelompok umurnya dan disusutkan sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan di pasal 11 ayat 6 UU perpajakan No.36 Tahun 2008..

3. Koperasi sumber usaha (KSU) sumber rezeki menggunakan metode penyusutan garis lurus untuk aktiva tetap atas peralatan kantor bukan bangunan. Dalam melakukan penyusutan atas aktiva tetap atas peralatan bukan bangunan tarif penyusutan yang digunakan oleh koperasi tidak sesuai dengan tarif penyusutan yang diatur dalam pasal 11 UU No. 36 tentang Pajak Penghasilan. Hampir keseluruhan aktiva tetap atas peralatan kantor yang dimiliki koperasi disusutkan sebesar 10%, seharusnya aktiva tersebut diklasifikasikan terlebih dahulu berdasarkan kelompok umurnya dan disusutkan sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan di pasal 11 ayat 6 UU perpajakan No. 36 Tahun 2008.
4. Didalam laporan perhitungan hasil usaha pada koperasi serba usaha (KSU) sumber rezeki terdapat sisa hasil usaha bersih Rp442.338.973,60 ternyata terdapat kesalahan dimana kesalahan perhitungan sisa hasil usaha bersih belum dikurangkan dengan biaya pembayaran pajak. Sesuai dengan SAK ETAP bab V tentang SHU



yaitu pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan penyusutan-penyusutan dan beban-beban dari tahun buku yang bersangkutan maka disebut dengan sisa hasil usaha bersih.

Dengan adanya masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang ruang lingkupnya hanya sebatas permasalahan yang dibahas kemudian lebih lanjut dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “ Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan pasal 23 undang-undang perpajakan No.36 tahun 2008 Pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Sumber Rezeki Di Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu”.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah:

“ apakah perlakuan akuntansi pajak penghasilan sisa hasil usaha yang diterapkan koperasi serba usaha (KSU) sumber rezeki sesuai dengan undang-undang perpajakan No. 36 Tahun 2008”

## **1.3 .Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah diatas maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui perlakuan akuntansi pajak penghasilan yang diterapkan oleh koperasi serba usaha sumber rezeki sesuai dengan undang-undang perpajakan No. 36 Tahun 2008.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Sedangkan manfaat penelitian adalah:

- a. Bagi penulis menambah pengetahuan tentang penerapan akuntansi pajak penghasilan Koperasi Serba Usaha (KSU Sumber Rezeki.
- b. Bagi Koperasi Serba Usaha (KSU Sumber Rezeki dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menghitung pajak penghasilan pada masa yang akan datang.
- c. Sebagai referensi bagi penulis lain yang membahas permasalahan yang sama dimasa yang akan datang.

#### **1.5.Sistematika penulisan**

Dalam pembahasan diatas, penulis membaginya kedalam lima bab dan dalam urutan sebagai berikut :

### **BAB I                      PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang mengemukakan tentang latarbelakang Masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II                      LANDASAN TEORI**

Pada bab ini akan membahas tentang pengertian koperasi, laporan keuangan, pajak penghasilan, tarif PPh, pajak dalam pandangan islam.

**BAB III                    METODE PENELITIAN**

Berisi tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

**BAB IV                    GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

Bab ini akan membahas sejarah objek penelitian, aktivitas objek penelitian, struktur organisasi objek penelitian, dan lain-lainya.

**BAB V                     HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan hasil penelitian yang telah dilakukan, dan pembahasan dengan cara membandingkan teori yang dibahas pada bab II dengan prakteknya yang dibuat oleh perusahaan.

**BAB VI                    PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian penutup yang berisikan kesimpulan penulis terhadap masalah-masalah yang ada dan saran-saran yang diharapkan dapat berguna bagi perusahaan